

Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan Standar Dosen dan Tendik yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen & tendik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Dosen dan Tendik di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.				Tersedia dokumen Standar Dosen dan Tendik di tingkat universitas dan tingkat program studi untuk memenuhi CPL.	Semester Genap 2020/2021	1. Rektor UNR 2. Dekan 3. Direktur Pascasarjana	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Dosen dan Tendik UNR 2. Standar Dosen dan Tendik Prodi
2.	Seluruh dosen di UNR wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik , sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL, dengan ketentuan minimal sebagai berikut:				Tersedia bukti berupa daftar kualifikasi dan kompetensi pendidik dosen per program studi di UNR yang menunjukkan bahwa seluruh dosen UNR telah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dengan syarat minimal yang disyaratkan yaitu:	Semester Genap 2020/2021	1. Wakil Rektor I 2. Dekan 3. Direktur Pascasarjana	1. Bukti Daftar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen
	Dosen Program	Berkualifikasi Akademik paling rendah	Kompetensi Pendidik	Berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang				
	Sarjana	Lulusan magister/ magister terapan yang relevan dengan prodi	Dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat	8 KKNI				

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	Magister	Lulusan doktor/ doktor terapan yang relevan dengan prodi	profesi yang relevan dengan prodi	9 KKNI	a) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. b) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi			

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		akademik lulusan doktor/doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.			
3.	Dosen wajib melakukan perhitungan beban kerja dosen (BKD) untuk memenuhi CPL secara periodik didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan	Tersedia bukti yang menunjukkan bahwa seluruh dosen UNR telah melakukan perhitungan beban kerja dosen (BKD) secara periodik setiap awal semester dan	Semester Genap 2020/2021	1. Wakil Rektor I 2. Dekan 3. Direktur Pascasarjana	Bukti BKD Dosen

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. Perhitungan BKD DT tersebut diuraikan dalam tabel berikut:				Laporan Kinerja Dosen (LKD) yang dihitung pada setiap akhir semester, serta telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Rubrik BKD terbaru dan PP Nomor 37 Tahun 2009.			
	No	Jenis Kegiatan	Cakupan	Realitas Kegiatan				
	a	Kegiatan Pokok	(1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran	- Menetapkan RPS - Membuat bahan kuliah - Melaksanakan perkuliahan/tutorial & membimbing, menyelenggarakan pendidikan di lab dan praktek lapangan di dalam ataupun di luar PT sendiri	Syarat rubrik BKD: Melaksanakan perkuliahan paling banyak 12 sks per minggu per semester Syarat PP 37 Th 2009: - Pendidikan: Tidak boleh kosong - Penelitian: Tidak boleh kosong - Pendidikan + penelitian min 9 sks/			

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
					smt • PkM + Penunjang min 3 sks/smt • Total kinerja: Min 12 sks (setara 37,5 jam per minggu atau 7,5 jam/hari), max 16 sks (setara 40 jam per minggu atau 8 jam/hari)				
			(2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran	• Memberikan Kuis, Tugas, UTS & UAS • Evaluasi kuis, tugas, UTS, & UAS	Periodik setiap semester				
			(3) Pembimbingan dan pelatihan	Membimbing mahasiswa seminar	Mak 10 mhs/smt				
				Membimbing KP	Max 10 mhs/smt				

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
				Membimbing TA, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain	Max 10 mhs/smt				
				Membimbing KAT	Max 1 kelompok				
				Melaksanakan Pembimbingan Akademik (PA)	Mak 25 mhs				
			(4) Penelitian	Menghasilkan karya ilmiah tidak dipublikasikan	Min 1 tulisan /smt				
				Menulis jurnal yg dipublikasi	Min 1 tulisan /2 th				
			(5) PkM	Melaksanakan kegiatan PkM	Min 1 kegiatan / th				
	b	Untuk DT dengan kegiatan dalam bentuk tugas tambahan (menduduki jabatan struktural), BKD pada kegiatan pokoknya disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan			Syarat PP 37 Th 2009: • Pendidikan: Min 3 sks • Penelitian: Boleh kosong • PkM: Boleh kosong • Pendidikan +				

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
			Penelitian: Min 3 sks • PkM + Penunjang: Boleh Kosong • Total kinerja: Min 3 sks, mak 16 sks				

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	c	Kegiatan Penunjang	1) Menjadi anggota dalam suatu Kepanitiaan/ Badan pada PT 2) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah 3) Menjadi anggota organisasi profesi dosen 4) Mewakili PT/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga 5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional 6) Berperan	Min 1 kegiatan				

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
			serta aktif dalam pertemuan ilmiah 7) Mendapat penghargaan/ tanda jasa 8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora 10) Keanggotaan dalam tim penilai					
4.	WR I dan WR II UNR dalam menetapkan beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen tetap (DT) dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri, yaitu 1:30 untuk IPA (prodi eksakta) dan 1:45 untuk IPS (prodi non eksakta).				Tersedia data di PDPT UNR yang menunjukkan jumlah dosen tetap (DT) di masing-masing prodi	Semester Genap 2020/2021	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II	Data PDPT Dosen Tetap

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen									
		dan jumlah keseluruhan mahasiswa yang ada di masing-masing prodi, serta telah menunjukkan nisbah DT / mahasiswa yaitu 1: ≤30 untuk IPA (prodi eksakta) dan 1:≤45 untuk IPS (prodi non eksakta).												
5.	WR I dan WR II UNR dalam rangka CPL, harus memenuhi jumlah DT yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap prodi yaitu: <table> <tr> <th>No</th> <th>Dosen Tetap (DT)</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DT di tingkat universitas</td> <td>Minimal 60% dari jumlah seluruh dosen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DT di tingkat prodi jenjang sarjana dan magister</td> <td>Minimal 6 DT ber NIDN per prodi, dengan bidang ilmu yang sesuai disiplin ilmu prodi</td> </tr> </table>	No	Dosen Tetap (DT)	Jumlah	1	DT di tingkat universitas	Minimal 60% dari jumlah seluruh dosen	2	DT di tingkat prodi jenjang sarjana dan magister	Minimal 6 DT ber NIDN per prodi, dengan bidang ilmu yang sesuai disiplin ilmu prodi	Tersedia standar turunan terkait perekrutan dosen untuk memenuhi jumlah DT masing-masing prodi, yang minimal memuat:: a) penerimaan/seleksi , penempatan, dan pengembangan dosen yang adil, akuntabel dan transparan. b) penempatan/peng	Semester Genap 2020/2021	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II	Standar Turunan Perekrutan Dosen UNR
No	Dosen Tetap (DT)	Jumlah												
1	DT di tingkat universitas	Minimal 60% dari jumlah seluruh dosen												
2	DT di tingkat prodi jenjang sarjana dan magister	Minimal 6 DT ber NIDN per prodi, dengan bidang ilmu yang sesuai disiplin ilmu prodi												

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen												
		alokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi. c) pengembangan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.															
6.	WR II UNR dalam menyelenggarakan administrasi, layanan pendidikan, dan pemenuhan CPL wajib menyediakan tendik yang memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat kompetensi minimal sebagai berikut: <table> <tr> <th>No</th> <th>Tendik</th> <th>Kualifikasi Akademik</th> <th>Sertifikat Kompetensi</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tendik selain tenaga administrasi</td> <td>Paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksinya</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tenaga administrasi</td> <td>Paling rendah SMA/ sederajat</td> <td>-</td> </tr> </table>	No	Tendik	Kualifikasi Akademik	Sertifikat Kompetensi	1	Tendik selain tenaga administrasi	Paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksinya	-	2	Tenaga administrasi	Paling rendah SMA/ sederajat	-	Tersedia data tendik di masing-masing prodi yang menunjukkan kualifikasi akademik minimal lulusan D3, tenaga administrasi minimal lulusan SMA/ sederajat, dan tendik yang memerlukan keahlian khusus minimal memiliki sertifikat	Semester Genap 2020/2021	Wakil Rektor II	Data Tendik UNR
No	Tendik	Kualifikasi Akademik	Sertifikat Kompetensi														
1	Tendik selain tenaga administrasi	Paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksinya	-														
2	Tenaga administrasi	Paling rendah SMA/ sederajat	-														

No.	Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	3	Tendik yang memerlukan keahlian khusus	-	Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.		kompetensi.			
7.	Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar dosen dan tendik agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.					Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar dosen dan tendik di UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Ketua BPM 2. Ketua GPM	1. Daftar hadir sosialisasi standar 2. Laporan kegiatan sosialisasi